



SALINAN

**PENETAPAN**

**Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Robi Anggara bin Terisno**, NIK 6112061401920001, tempat dan tanggal lahir Dabong 14 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Cikerut, RT. 002 RW. 004, Kelurahan karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Nurul Uyun binti M. Murid**, NIK 360284203960001, tempat dan tanggal lahir Serang 20 Maret 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Cikerut, RT. 002 RW. 004, Kelurahan karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: M. Murid dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama Muhit dan Armali dan dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Link. Cikerut, RT. 002 RW. 004, Kelurahan karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Izzan Januzaj Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Desember 2015;
  - 3.2. Agra Varlando Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 05 April 2017;
4. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Cilegon Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (**Robi Anggara bin Terisno**) dengan Pemohon II (**Nurul Uyun binti M. Murid**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Kamis tanggal 04 September 2014 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112061401920001 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 360284203960001 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **M. Murid bin Marjuk**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Benua Kidul RT 007 RW 02 Kelurahan Sindangheula

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabuaran Kota Serang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 04 September 2014 dilaksanakan di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Murid, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar kontan di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhit dan Armali;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan2 (dua) orang anak yang bernama : Izzan Januzaj Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Desember 2015; Agra Varlando Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 05 April 2017;;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I jauh dari Kalimantan dan sulit mengurus surat suratnya pada waktu itu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Muhit bin Marjuk**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Benjua Kldul RT 007 RW 02 Kelurahan Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 04 September 2014 dilaksanakan di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Murid, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar kontan di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhit dan Armali;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan2 (dua) orang anak yang bernama : Izzan Januzaj Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Desember 2015; Agra Varlando Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 05 April 2017;;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I jauh dari kalimantan dan sulit mengurus surat suratnya pada waktu itu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 04 September 2014 dilaksanakan di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Murid yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar kontan di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhit dan Armali;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan2 (dua) orang anak yang bernama : Izzan Januzaj Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Desember 2015; Agra Varlando Anggara, laki-laki, lahir di Cilegon, 05 April 2017;;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I jauh dari kalimantan dan sulit mengurus surat suratnya pada waktu itu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 3  
يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ أَنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ  
sebagai berikut:

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Robi Anggara bin Terisno) dengan Pemohon II
3. (Nurul Uyun binti M. Murid) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg



ttd

**Syahrul, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

---

JUMLAH	:	Rp	345.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)